

BAB I PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

1.1 PENGERTIAN

Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkala selama jangka waktu perencanaan berjalan agar selalu memiliki suatu rencana tata ruang yang berfungsi seperti yang ditetapkan dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Fungsi dari RTRWK tersebut adalah sebagai pedoman untuk :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah kabupaten.
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar kawasan wilayah kabupaten, serta keserasian pembangunan antar sektor.
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat.
- d. Penyusunan rencana rinci tata ruang Kabupaten.
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

1.2 RUANG LINGKUP

Materi yang diatur dalam peninjauan kembali RTRWK meliputi :

- a. Kriteria untuk menentukan bahwa RTRWK perlu ditinjau kembali.
- b. Kriteria untuk menentukan tipologi peninjauan kembali RTRWK.
- c. Kajian terhadap kinerja dan kemampuan RTRWK dalam mengakomodasi perubahan kebijaksanaan, tujuan/sasaran pembangunan, dinamika perkembangan dan sebagai alat perencanaan.
- d. Analisis hubungan faktor-faktor eksternal dengan kebijaksanaan pembangunan serta struktur pemanfaatan ruang.
- e. Tipologi dan tata cara peninjauan kembali RTRWK.
- f. Tata cara pengesahan rencana yang telah diperbaiki.

1.3 KEDUDUKAN PENINJAUAN KEMBALI RTRWK DALAM SISTEM PENATAAN RUANG

Walaupun sebuah RTRWK yang baru disusun setiap 10 tahun sekali, proses perencanaan tidak berhenti pada dihasilkannya dokumen atau produk RTRWK. Proses perencanaan merupakan proses yang terus berlanjut seperti suatu siklus. Dalam pengertian tersebut, peninjauan kembali merupakan bagian dari proses yang memperbaiki rencana tata ruang yang telah disusun.

BAB II KONSEP DASAR

PENINJAUAN KEMBALI

2.1 PERLUNYA PENINJAUAN KEMBALI

Faktor yang sebenarnya menjadikan kegiatan peninjauan kembali menjadi suatu aktivitas yang penting untuk dilakukan secara berkala dalam proses penataan ruang adalah karena adanya ketidaksesuaian dan/atau simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

2.1.1 Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perlunya peninjauan kembali, yaitu:

- i. Adanya perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan sistem penataan ruang.
- ii. Adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau sektoral dari tingkat propinsi maupun kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar.
- iii. Adanya ratifikasi kebijaksanaan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan

- dan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang.
- iv. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan seringkali radikal dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam meminimalkan kerusakan lingkungan.
 - v. Adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan memerlukan relokasi kegiatan budidaya maupun lindung yang ada demi pembangunan pasca bencana.

2.1.2 Faktor Internal

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi perlunya peninjauan kembali adalah:

- i. Rendahnya kualitas RTRWK yang dipergunakan untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan, sehingga kurang dapat mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan aktivitas sosial ekonomi yang cepat dan dinamis.
- ii. Rendahnya kualitas ini dapat disebabkan karena tidak diikutinya proses teknis dan prosedur kelembagaan perencanaan tata ruang.
- iii. Terbatasnya pengertian dan komitmen aparaturnya yang terkait dengan tugas penataan ruang, mengenai fungsi dan kegunaan RTRWK dalam pelaksanaan pembangunan.

- iv. Adanya perubahan atau pergeseran nilai/norma dan tuntutan hidup yang berlaku di dalam masyarakat.
- v. Lemahnya kemampuan aparaturnya yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

2.2 PROSES PENINJAUAN KEMBALI

Proses peninjauan kembali merupakan suatu bagian dari keseluruhan mekanisme dari rangkaian penataan ruang, dan dilakukan secara konsisten terhadap proses pemanfaatan ruang yang menerima pengaruh dari faktor internal dan eksternal. Proses peninjauan kembali dalam rangkaian penataan ruang secara skematis dijelaskan pada Gambar 2.1.

Proses peninjauan kembali RTRW dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu :

- i. Evaluasi data dan informasi dari hasil kegiatan pengendalian, dan pemanfaatan ruang.
- ii. Penentuan perlu atau tidaknya peninjauan kembali.
- iii. Penentuan tipologi peninjauan kembali berdasarkan kriteria tipologi.
- iv. Kegiatan peninjauan berupa analisis, kajian dan evaluasi/penilaian.
- v. Kegiatan penyempurnaan RTRW.
- vi. Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan RTRW.

- vii. Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan legitimasi hukum pada materi RTRW hasil peninjauan kembali.

BAB III KRITERIA TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI

Peninjauan kembali RTRWK lebih mudah ditindaklanjuti dengan membuat dan mengikuti suatu tipologi peninjauan kembali. Adapun kriteria-kriteria yang membentuk tipologi tersebut adalah:

1. Kelengkapan dan keabsahan data;
2. Relevansi metoda dan hasil analisis;
3. Kesesuaian perumusan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
4. Prosedur penyusunan RTRWK;
5. Kesahan produk RTRWK.

3.1 KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DATA

Data dikatakan lengkap jika minimal terdapat:

- a. Data Kebijakan Pembangunan Daerah (sasaran dan tujuan) dan Data Regional:
 - Data kesimpulan arahan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Propeda Propinsi terhadap Kabupaten.
 - Data kesimpulan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Propeda Kabupaten.
 - Data kebijakan pembangunan sektor lainnya yang berpengaruh.

- Data atau informasi arahan RTRWN, RTR Pulau atau Perwilayahan, RTRWP terhadap Kabupaten.
- b. Data karakteristik ekonomi wilayah dan perkembangannya, yang meliputi:
- Data PDRB Kabupaten (time series 5 tahun)
 - Data mobilitas orang dan barang di kabupaten.
 - Data sistem jaringan transportasi jalan.
 - Data produksi per sektor pembangunan total kabupaten.
 - Data produksi per sektor pembangunan dirinci per kecamatan.
 - Data APBD Kabupaten (time series 5 tahun)
 - Data realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin.
 - Data realisasi penerimaan dan pengeluaran pembangunan.
 - Data investasi pembangunan per sektor yang terkait dengan penataan ruang.
- c. Data dan kondisi perkembangan kependudukan / demografi, yang meliputi:
- Data jumlah penduduk kabupaten, kecamatan, kota-kota (perkotaan), dan perdesaan.
 - Data kepadatan penduduk kabupaten, kecamatan dan kota.

- Data rate pertumbuhan kabupaten, kecamatan, desa.
 - Data lapangan pekerjaan penduduk kabupaten, dirinci per kecamatan.
- d. Data sumber daya buatan, meliputi:
- Data sarana ekonomi tiap kecamatan dan perkotaan.
 - Data sarana sosial tiap kecamatan dan perkotaan.
 - Data dan peta sarana dan prasarana transportasi di kabupaten.
 - Data dan peta prasarana pengairan.
 - Data dan peta sumber air baku.
 - Data dan peta sistem jaringan listrik.
 - Data dan peta sistem telekomunikasi.
- e. Data sumber daya alam, meliputi:
- Data dan peta penggunaan lahan/tanah
 - Data dan peta hidrologi/sumberdaya air
 - Data dan peta topografi dan morfologi
 - Data dan peta geologi dan jenis tanah
 - Data dan peta sumberdaya mineral
 - Data dan peta unsur-unsur iklim
 - Data dan peta kehutanan
 - Data dan peta kawasan rawan bencana

Peta dibuat dengan kedalaman skala 1:100.000 sampai dengan 1:50.000.

3.2 METODE DAN HASIL ANALISIS

Metoda dan hasil analisis yang telah digunakan dalam penyusunan RTRWK dianggap lengkap jika minimal terdapat:

- a. Analisis untuk melihat kedudukan Kabupaten dalam sistem perwilayahan nasional, sistem tata ruang pulau, sistem perwilayahan propinsi, dan keterkaitannya dengan kabupaten lainnya. Analisis ini dinyatakan lengkap jika minimal memiliki :
 - Analisis mengenai jaringan transportasi nasional, pulau, propinsi
 - Analisis mengenai arahan kebijakan RTRWN, RTR Pulau, Perwilayahan, RTRWP, dan kebijaksanaan sektoral.
 - Analisis sistem perkotaan, regional yang berpengaruh terhadap kabupaten.
 - Analisis fungsi dan peranan kabupaten dalam lingkup nasional, pulau, propinsi dilihat dari aspek ekonomi, transportasi dan pencapaian pembangunan nasional/ regional secara umum.
 - Analisis sektor-sektor unggulan yang menjadi *prime mover* di kabupaten, propinsi, pulau maupun nasional.
- b. Analisis Demografi
 - Analisis tingkat perkembangan penduduk
 - Analisis mengenai pergerakan/mobilitas penduduk antar kabupaten dan dalam kabupaten

- Analisis distribusi/kepadatan penduduk kecamatan, perkotaan, dan perdesaan
 - Analisis struktur pekerjaan penduduk kecamatan, perkotaan dan perdesaan
 - Analisis struktur umur dan tingkat partisipasi angkatan kerja per kecamatan, perkotaan dan perdesaan.
- c. Analisis Sosial Kemasyarakatan
- Analisis adat-istiadat yang menghambat dan mendukung pembangunan
 - Analisis tingkat partisipasi/peran serta masyarakat dalam pembangunan
 - Analisis kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
 - Analisis pergeseran nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat setempat
 - Analisis kinerja tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas sosial
- d. Analisis Ekonomi
- Analisis mengenai ekonomi dasar
 - Analisis mengenai struktur ekonomi wilayah kabupaten
 - Analisis mengenai peluang pertumbuhan ekonomi
 - Analisis pergerakan barang dan jasa intra dan inter wilayah
 - Analisis pola persebaran ekonomi dalam wilayah

- Analisis mengenai potensi investasi.
- e. Analisis Fisik dan Daya Dukung Lingkungan
- Analisis kendala fisik pengembangan kawasan budidaya (rawan gempa, banjir, longsor, dll)
 - Analisis lokasi dan kapasitas sumber daya alam
 - Analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung maupun budidaya.
- f. Analisis Sarana dan Prasarana
- Analisis kondisi, jenis dan jumlah sarana sosial dan ekonomi.
 - Analisis sarana dan prasarana transportasi
 - Analisis sarana dan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
- g. Analisis struktur dan pola ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya.
- Analisis ini dinyatakan lengkap apabila dapat dirangkum faktor-faktor pembentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang dari kesimpulan analisis pola sebaran penduduk, pola sebaran kegiatan pembangunan (kegiatan budidaya), dan pola sebaran jaringan sarana-prasarana.
- h. Analisis potensi dan kondisi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia
- Potensi sumber daya alam yang ada, kemungkinan dan keterbatasan pengembangannya.
 - Potensi pengembangan sumber daya buatan

- Kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk mengelola sumber-sumber di atas.
- i. Analisis Keuangan dan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah
- Analisis mengenai jumlah dan proporsi pembiayaan pembangunan kabupaten serta arahan dari tingkat propinsi.
 - Analisis PAD, subsidi pemerintah pusat, dan subsidi dari tingkat propinsi.
 - Analisis sumber-sumber pembiayaan lainnya (swasta, BLN, dsb).

3.3 PERUMUSAN KONSEP DAN STRATEGI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian-bagian perumusan konsep dan strategi pemanfaatan yang diperiksa kesesuaiannya meliputi:

- a. Perumusan tujuan pemanfaatan ruang
- b. Perumusan masalah pembangunan kabupaten dan keterkaitannya dengan masalah pemanfaatan ruang
- c. Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten
- d. Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah berikut :
 - Strategi pengelolaan kawasan kawasan lindung dan budidaya

- Strategi pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu.
- Strategi pengembangan sistem kegiatan pembangunan serta sistem permukiman perdesaan dan perkotaan.
- Strategi pengembangan sarana dan prasarana wilayah.
- Strategi pengembangan kawasan prioritas
- Strategi pemanfaatan ruang.
- Strategi pengendalian pemanfaatan ruang,

3.4 KESAHAN PRODUK RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

RTRW Kabupaten dinyatakan sah sesuai UUPR, apabila memiliki:

- Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten serta konsep dan strategi pengembangannya untuk mencapai tujuan tersebut di atas.
- Rencana struktur pemanfaatan ruang :
 - a. Rencana sistem kegiatan pembangunan
 - b. Rencana sistem permukiman perkotaan dan perdesaan
 - c. Rencana sistem prasarana wilayah yang terdiri dari :
 - i) Rencana sistem prasarana transportasi
 - ii) Rencana sistem prasarana energi/listrik

- iii) Rencana sistem prasarana pengelolaan
 - iv) Rencana sistem prasarana lingkungan
 - v) Rencana sistem prasarana lainnya
- Rencana pola pemanfaatan ruang.

3.5 PROSEDUR PENYUSUNAN RTRWK

Penyusunan RTRWK umumnya mengikuti prosedur yang berciri sebagai berikut:

- Disusun berdasarkan pedoman penyusunan yang berlaku
- Melibatkan seluruh tim koordinasi penataan ruang wilayah kabupaten bersangkutan serta masyarakat dan pakar termasuk swasta
- Melalui suatu proses konsensus dan musyawarah dari semua pihak dan mengalokasikan ruang sesuai dengan arahan dari rencana tata ruang yang lebih tinggi.

BAB IV TATA CARA BAKU PENINJAUAN KEMBALI

4.1 TAHAP EVALUASI DATA DAN INFORMASI

- Pada tahap ini dikumpulkan data mengenai pemanfaatan ruang kabupaten yang sudah berlangsung dan dibandingkan dengan strategi dan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.
- Data mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan eksternal, dan evaluasi adanya perubahan terhadap asumsi faktor-faktor eksternal yang ada, serta kajian mengenai pengaruhnya terhadap strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten
- Melakukan kajian terhadap keabsahan RTRWK dengan memperhatikan perubahan pemanfaatan dan adanya perubahan faktor-faktor eksternal

Kegiatan pada tahap ini akan menghasilkan :

- Profil, kualitas dan kesahan RTRWK
- Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang, berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dan lokasi pembangunan
- Perubahan-perubahan kebijaksanaan diluar sistem penataan ruang

4.2 TAHAP PENENTUAN PERLU/TIDAKNYA DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI RTRWK

Penentuan perlu/tidaknya dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRWK dilakukan dengan melihat beberapa kriteria berikut:

- Terjadi perubahan kebijaksanaan pemerintah/sector untuk pembangunan berskala besar atau kegiatan penting yang tidak dapat ditampung oleh struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam RTRWK yang ada
- Terjadi perubahan faktor-faktor internal dalam pembangunan daerah karena adanya perubahan prioritas, perkembangan kawasan atau sector yang tidak dipertimbangkan sebelumnya
- Terjadinya simpangan-simpangan besar dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang

Jika sekurang-kurangnya salah satu dari kriteria tersebut dipenuhi, maka diperlukan proses peninjauan kembali atau penyempurnaan terhadap seluruh proses penataan ruang yang ada.

4.3 TAHAP PENENTUAN TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI

Setelah dari tahapan (2) diperoleh ketentuan perlu dilakukan peninjauan kembali, selanjutnya ditentukan tipologi peninjauan kembali, yaitu :

Tipologi A	RTRWK sah, simpangan kecil, faktor eksternal tetap.
Tipologi B	RTRWK sah, simpangan kecil, faktor eksternal berubah.
Tipologi C	RTRWK sah, simpangan besar, faktor eksternal berubah.
Tipologi D	RTRWK sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap.
Tipologi E	RTRWK tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal berubah.
Tipologi F	RTRWK tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal tetap.
Tipologi G	RTRWK tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal berubah.
Tipologi H	RTRWK tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap.

Ciri-ciri dari masing-masing tipologi adalah :

Tipologi A

RTRWK berlaku untuk digunakan sebagai acuan pembangunan dan memenuhi ketentuan prosedur dan proses penyusunan rencana dan terpenuhi substansi RTRWK. Simpangan yang terjadi pada prinsipnya tidak merubah mempengaruhi perubahan tujuan, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Tipologi B

Pada tipologi B, terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK, sehingga tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan pembangunan karena tidak dapat mengakomodasi perkembangan yang ada. Secara mendasar, RTRWK ini memerlukan perubahan dalam tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Tipologi C

Dalam pemanfaatan RTRWK terjadi simpangan-simpangan yang menyalahi ketentuan yang diinginkan dalam RTRWK yang disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor eksternal secara signifikan. Dalam hal ini perlu dilakukan perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Tipologi D

Dalam pelaksanaan RTRWK telah terjadi simpangan dalam pemanfaatan dan pengendalian yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRWK, walaupun kondisi RTRWK sendiri telah memenuhi prosedur dan ketentuan penyusunannya.

Tipologi E, F, G, dan H

Keempat tipologi ini pada dasarnya memiliki kondisi yang sama, yaitu RTRWK yang bersangkutan tidak sah. Oleh karena itu, pada keempat tipologi ini perlu dilakukan penyempurnaan RTRWK atau perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman penyusunan rencana, dan sesuai dengan perubahan yang diakibatkan oleh faktor eksternal.

4.4 TAHAP KEGIATAN PENINJAUAN KEMBALI

Setelah ditentukan salah satu tipe keadaan/penanganan peninjauan kembali, selanjutnya dilakukan :

a. Kajian/penilaian dan/atau evaluasi RTRWK

Kegiatan ini berupa :

- Kajian/penilaian terhadap RTRWK dari sisi kelengkapan materi dan proses penyusunan dengan mengacu pada UUPR serta standar dan pedoman teknis penyusunan RTRWK
- Evaluasi kemampuan RTRWK sebagai alat perencanaan, khususnya dalam identifikasi pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang terkait dengan penataan ruang
- Penyesuaian terhadap materi RTRWK untuk mengakomodasi perubahan kebijaksanaan,

tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang.

- Evaluasi kemampuan RTRWK untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pemanfaatan ruang serta sekaligus melakukan penyesuaian RTRWK, jika dianggap tidak mampu menampung aspirasi, tuntutan pembangunan dan perkembangan masyarakat.
- Evaluasi kesesuaian antara perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada RTRWK yang dituju, dan mencari tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk menanggulangi penyimpangan yang terjadi.

b. Penyempurnaan RTRWK

Tergantung pada tipologinya, yaitu berupa :

- i. Pembakuan materi RTRWK jika berdasarkan hasil peninjauan ditemukan bahwa materi RTRWK yang ditinjau tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai RTRWK yang baku
- ii. Penyesuaian terhadap materi RTRWK agar mampu mengakomodasi perubahan kebijaksanaan, tujuan, sasaran, dan dinamika pembangunan, serta untuk mengkoreksi struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Bentuk dari kegiatan ini adalah :

- Penambahan komponen-komponen rencana

- Perbaiki sebagai komponen rencana
- Perumusan kembali kebijaksanaan dan strategi pengembangan wilayah serta tujuan dan sasaran pembangunan
- Revisi total seluruh komponen rencana atau penyusunan kembali rencana

c. Pemanfaatan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan RTRWK

Kegiatan ini anatar lain berupa diseminasi RTRWK ke setiap sektor, pemanfaatan RTRWK sebagai alat koordinasi, sebagai acuan pembangunan, penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan evaluasi dan sebagainya.

Proses peninjauan kembali untuk masing-masing tipologi di atas, adalah :

1) Tipologi A

Tidak perlu dilakukan tindakan tertentu karena RTRWK-nya masih sah, tidak perlu dilakukan penyempurnaan, dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten.

2) Tipologi B

Perlu dilakukan peninjauan kembali yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang menyebabkan RTRWK tidak berlaku lagi.

Tatacara yang harus dilakukan adalah :

a. Masukan

Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK

b. Proses

- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah
- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang
- Apabila faktor eksternal tidak lagi sejalan dengan strategi pengelolaan, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, dilanjutkan dengan :
 - 1) Pemutakhiran tujuan dan sasaran pembangunan daerah
 - 2) Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang
 - 3) Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah

c. Keluaran

- Rumusan strategi pengembangan wilayah baru
- Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang baru

3) Tipologi C

(1) Penyesuaian terhadap faktor eksternal

a. Masukan

Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK

b. Proses

- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah
- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang
- Apabila faktor eksternal tidak lagi sejalan dengan strategi pengelolaan, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, dilanjutkan dengan :
 - 1) Pemutakhiran tujuan dan sasaran pembangunan daerah
 - 2) Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang
 - 3) Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah

c. Keluaran

- Rumusan strategi pengembangan wilayah baru
- Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang baru

(2) Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian

- Penyempurnaan/peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai acuan pembangunan

- Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan
- Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan
- Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang
- Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

4) Tipologi D

Pada tipologi D ini tidak perlu dilakukan pemutakhiran RTRWK karena rencana masih sah dan tidak terjadi perubahan eksternal seperti halnya pada tipologi A, namun karena permasalahannya adalah terjadinya simpangan pada pemanfaatannya dan pengendalian, maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam peninjauan kembali adalah sebagaimana dilakukan pemantapan pada tipologi C. Pemanfaatan dan pengendalian yang perlu dilakukan adalah:

- a. Penyempurnaan/peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai acuan pembangunan.

- b. Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan
- c. Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan
- d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program pembangunan dan implementasi ruang
- e. Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan

5) Tipologi E

Dilakukan peninjauan kembali karena ketidaksahan rencana ditinjau dari aspek substansi yang tidak memenuhi ketentuan prosedur dan proses penyusunan rencana, dan adanya perubahan faktor eksternal yang perlu terakomodasi. Dengan demikian, dalam peninjauan kembali diperlukan langkah-langkah menyeluruh terhadap perbaikan substansi rencana dan penyesuaian terhadap aspek-aspek eksternal.

Tatacara yang dilakukan :

a. *Masukan*

- Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK
- Identifikasi kinerja RTRWK

- Identifikasi pemanfaatan yang sedang berjalan

b. Proses

- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah
- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang
- Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan
- Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah
- Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah

c. Keluaran

- Rumusan RTRWK yang disempurnakan
- Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang baru

6) Tipologi F

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan pemutakhiran data, analisis dan rencana.

Tatacara yang perlu dilakukan :

a. Masukan

- Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK
- Identifikasi pemanfaatan ruang yang sedang berjalan

b. Proses (menggunakan pedoman penyusunan RTRWK)

- Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang yang sedang berjalan yang mengalami perubahan
- Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang
- Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah

c. Keluaran

RTRWK yang baru

7) Tipologi G

Melakukan revisi secara menyeluruh kinerja produk RTRWK yang berupa pemutakhiran data, analisis dan rencana dengan menyesuaikannya pada faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan.

Tatacara yang dilakukan :

(1) Pemutakhiran Rencana dan Penyesuaian terhadap faktor-faktor eksternal

a. Masukan

- Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK

- Identifikasi kinerja RTRWK
- Identifikasi pemanfaatan yang sedang berjalan

b. Proses

- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah
- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang
- Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan
- Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah
- Perumusan kembali konsep strategi pengembangan wilayah

c. Keluaran

RTRWK yang baru

(2) Pemantapan Pemanfaatan dan Pengendalian

- Penyempurnaan/peningkatan pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan
- Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan

- Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan
- Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang
- Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

8) Tipologi H

Yang perlu dilakukan adalah peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan pemutakhiran data, analisis dan rencana, baik dalam proses penyusunan maupun substansi yang ada dalam produk RTRWK, serta pemantapan pemanfaatan dan pengendalian.

Tatacara yang dilakukan :

(1) Pemutakhiran Rencana

a. Masukan

- Identifikasi kinerja RTRWK
- Identifikasi pemanfaatan yang sedang berjalan

b. Proses

- Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan

- Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah
- Perumusan kembali konsep strategi pengembangan wilayah
- Penyusunan kembali RTRWK

c. Keluaran

RTRWK yang baru

(2) Pemantapan Pemanfaatan dan Pengendalian

- Penyempurnan/peningkatan pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan
- Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan
- Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan
- Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang
- Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

4.5 PENGESAHAN RENCANA

Masing-masing tipologi mempunyai tingkat kedalaman aspek yang perlu di tinjau kembali dan

secara prinsip menentukan tata cara pengesahan dari hasil peninjauan kembali tersebut, yang disimpulkan pada tabel 4.1. Penjelasan untuk masing-masing jenis pengesahan adalah :

a. Tanpa Pengesahan

Apabila peninjauan kembali mempunyai kondisi tidak mempengaruhi isi kesahan suatu RTRWK. Tipologi yang sesuai dalam katgori ini adalah tipologi A, dan D.

b. Pengesahan dengan SK Bupati

Apabila RTRWK masih sah dan faktor eksternal berubah, tetapi tidak merubah tujuan, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang. Dalam hal dapat dilakukan peninjauan kembali dengan menyampaikan aturan tambahan dalam rangka penyesuaian rencana. Tipologi yang sesuai dalam kategori ini adalah tipologi B, dan C.

c. Pengesahan oleh Gubernur Propinsi

Apabila terjadi perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, maka prosedur pengesahan akan melalui proses yang utuh yang dimulai dengan penetapan oleh Pemerintah Daerah, dan pengesahana oleh Gubernur Propinsi. Tipologi yang sesuai dalam katgori ini adalah tipologi E, hingga H.

Tabel 4.1 Proses peninjauan kembali RTRW Kabupaten sesuai tipologi

No.	Tipologi	Proses
1	A RTRWK sah Simpangan kecil Faktor eksternal tetap	Tidak perlu dilakukan penyempurnaan RTRWK Masih digunakan sebagai acuan pembangunan daerah kabupaten
2	B RTRWK sah Simpangan kecil Faktor eksternal berubah	Perlu perubahan dan penyempurnaan rencana (pola dan struktur diubah)
3	C RTRWK sah Simpangan besar Faktor eksternal berubah	Perlu perubahan dan penyempurnaan rencana
4	D RTRWK sah Simpangan besar Faktor eksternal tetap	Perlu perubahan dan penyempurnaan RTRW
5	E RTRWK tidak sah Simpangan kecil Faktor eksternal berubah	Perlu perubahan dan penyempurnaan RTRW (rumusan pola dan struktur yang baru)
6	F RTRWK tidak sah Simpangan kecil Faktor eksternal tetap	Revisi total (pemutakhiran data, analisis, dan rencana)
7	G RTRWK tidak sah Simpangan besar Faktor eksternal berubah	Revisi total (pemutakhiran data, analisis, dan rencana)
8	H RTRWK tidak sah Simpangan besar Faktor eksternal tetap	Revisi total (pemutakhiran data, analisis, dan rencana)

Tabel 4.2 Proses, produk, dan tindak lanjut penanganan peninjauan kembali RTRW sesuai tipologi

No	Kegiatan	Tipologi							
		A	B	C	D	E	F	G	H
A MASUKAN									
1	Identifikasi faktor ekst yg berpengaruh thd kinerja RTRW		x	x		x		x	
2	Identifikasi kinerja RTRW	x				x	x	x	
3	Identifikasi pemanfaatan ruang	x				x	x	x	
B PROSES									
1	Analisa hub faktor ekst thd kebijaksanaan pemb daerah		x	x		x		x	
2	Analisa hub faktor ekst thd struktur dan pola pemanf ruang		x	x		x		x	
3	Pemutakhiran data, analisa & produk rencana (berdsrkan faktor ekst)					x		x	
4	Pemutakhiran data, analisa & produk rencana (pemanf ruang)	x						x	
5	Pemutakhiran tujuan dan sasaran pembangunan		x	x					
6	Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanf ruang		x	x	x		x	x	x
7	Perumusan kembali konsep dan strategi pengemb wilayah		x	x	x		x	x	x
8	perumusan dan penyusunan kembali RTRW		x				x	x	x
C KELUARAN									
1	Rumusan strategi pengemb wilayah yang baru		x	x					
2	Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang baru		x	x		x			
3	Rumusan RTRW yang baru		x				x	x	x
D PEMANTAPAN RTRW DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN									
1	Penyempurnaan pedoman pemanf RTRW sbg acuan pembangunan		x		x	x			x
2	Peningkatan diseminasi RTRW ke setiap sektor & menyepakati RTRW		x		x	x			x
3	Peningkatan pemanfaatan RTRW sbg dok acuan dlm forum rapat		x		x	x			x
4	Penyempurnaan kegtm pemantauan & pelaporan scr kontinu		x		x	x			x

5	Penyempurnaan kegtkn evaluasi thd pelaksanaan prog implementasi	x		x	x				x	
E	PENGESAHAN RENCANA									
1	Tanpa pengesahan	x			x					
2	Pengesahan dengan SK Gubernur/Bupati		x	x						
3	Pengesahan oleh Mendagri/Gubernur	x	x	x		x	x	x		

Keterangan:

Tipologi B dan C yang mengalami perubahan mendasar dalam tujuan, sasaran, strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui pengesahan oleh Gubernur.

Tipologi B dan C yang mengalami perubahan mendasar dalam tujuan, sasaran, strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang, cukup pengesahannya dengan SK Bupati.